



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 92/M.PPN/HK/07/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TERPADU  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PESISIR PANTAI UTARA JAWA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di pesisir Pantai Utara Jawa sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilaksanakan penyusunan konsep pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang sekaligus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di wilayah tersebut antara lain banjir dan rob, keterbatasan air baku, kualitas air, keterbatasan lahan, sosial dan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disiapkan rencana pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di pesisir Pantai Utara Jawa;
- c. bahwa untuk melaksanakan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada butir b, perlu dibentuk Tim Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Pantai Utara Jawa;
- d. bahwa pejabat dan pakar yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Pantai Utara Jawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TERPADU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PESISIR PANTAI UTARA JAWA.**

**PERTAMA : Membentuk Tim Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Terpadu Pesisir Pantai Utara Jawa untuk selanjutnya disebut Tim Perencana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..**

**KEDUA : Tim Perencana terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Panel Ahli.**

**KETIGA: ...**

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Perencana.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Perencana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Pantai Utara Jawa;
  - b. menyelenggarakan pertemuan serta pengumpulan data dan informasi dalam rangka mempertajam analisa terhadap Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Pantai Utara Jawa;
  - c. menjabarkan arahan Tim Pengarah dalam penyusunan kebijakan Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Pantai Utara Jawa; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Panel Ahli terdiri dari pakar serta perwakilan praktisi dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gajah Mada (UGM).
- KETUJUH : Panel Ahli bertugas:
- a. mengkaji perencanaan pembangunan berkelanjutan terpadu pesisir Pantai Utara Jawa yang antara lain mencakup aspek teknis, sosial, lingkungan, teknologi, finansial, penataan ruang, dan hukum;
  - b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam perumusan perencanaan terpadu pembangunan berkelanjutan pesisir Pantai Utara Jawa; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana terkait perencanaan terpadu pembangunan berkelanjutan pesisir Pantai Utara Jawa.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Perencanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 April 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rita' with a stylized flourish underneath.

RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 92/M.PPN/HK/07/2018  
TANGGAL 10 JULI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERENCANAAN TERPADU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
PESISIR PANTAI UTARA JAWA

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/ Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;

**C. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur ...

4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Tata Ruang, dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kasubdit Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau, Kementerian PPN/Bappenas.

#### D. TIM PANEL AHLI

Ketua

: Prof. Emil Salim, M.A, Ph.D.

Anggota

- : 1. Prof. Ir. M. Sahari Besari, M.Sc, Ph.D;
2. Prof. Dr. Ir. Sri Hardjoko Wirjomartono, MSME, IPU;

3. Dr. Ir. Purba ...

3. Dr. Ir. Purba Robert Mangapul Sianipar  
MSCE, MSEM;
4. Dr. Ir. Rahman Hidayat M. Eng;
5. Ir. Laksana Gandaatmadja Abednego,  
M.Eng, D.H.Eng;
6. Prof. Dr. Ir. Jan Sopaheluwakan M.Sc;
7. Dr. Ir. Firdaus Ali, M.Sc;
8. John Wirawan Dipl. Ing;
9. Omar Halim, MA;
10. Ir. Widya Wijayanti, MPH, MURP (Arch);
11. Indra Sulisto;
12. Prof. Ir. Indratmo M.Sc, Ph.D, Institut  
Teknologi Bandung;
13. Prof. Dr. Ir. Ricky Lukman Tawekal, MSE,  
Institut Teknologi Bandung;
14. Prof. Dr. Ir. Muhammad Syahril Badri  
Kusuma, Ph.D, Institut Teknologi Bandung;
15. Prof. Dr. Ir. Arwin, MS, Institut Teknologi  
Bandung;
16. Prof. Dr. Ir. Masyhur Irsyam, MSE, Institut  
Teknologi Bandung;
17. Dr. Ir. Muslim Muin, MSOE, Institut  
Teknologi Bandung;
18. Ir. Irsan Soemantri Brodjonegoro, Ph.D,  
Institut Teknologi Bandung;
19. Prof. Jatna Supriatna, M.Sc, Ph.D,  
Universitas Indonesia;
20. Prof. Dr. Ir. Muhammad Idrus Alhamid,  
Universitas Indonesia;
21. Dr. Ir. Setyo Sarwanto Moersidik, DEA,  
Universitas Indonesia;
22. Dr. Mubariq Ahmad, SE, MA, Universitas  
Indonesia;
23. Dr. Drs. Eko Kusratmoko, M.S, Universitas  
Indonesia;
24. Ir. Widjojo Adi Prakoso, M.Sc, Ph.D,  
Universitas Indonesia;
25. Dr. Ing. Ir. Dwita Sutjningsih, Dipl. HE,  
Universitas Indonesia;
26. Dr. Ir. Mahawan Karuniasa, MM,  
Universitas Indonesia;
27. Prof. Dr.Rer.Nat. Ir. A.M. Imran Oemar,  
Universitas Hasanuddin;

28. Dr. Ir Muhammad ...

28. Dr. Ir. Muhammad Arsyad Thaha, M.T, Universitas Hasanuddin;
29. Dr. Chairul Paotonan, ST, MT, Universitas Hasanuddin;
30. Sabaruddin Rachman, ST, MT, Ph.D, Universitas Hasanuddin;
31. Dr. Eng. Amiruddin, S.Si, M.Sc, Universitas Hasanuddin;
32. Dr. Eng. Mukhsan Putra Hatta, ST. MT, Universitas Hasanuddin;
33. Dr. Eng. Muhammad Isran Ramli, ST, MT, Universitas Hasanuddin;
34. Dr. Eng. Ir. M. Ramli, MT, Universitas Hasanuddin;
35. Prof. Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc, Institut Pertanian Bogor;
36. Dr. Ir. Ario Damar, M.Si, Institut Pertanian Bogor;
37. Dr. Ir. Ety Riani, MS, Institut Pertanian Bogor;
38. Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc, Institut Pertanian Bogor;
39. Dr. Alan Frendy Koropitan, S.Pi, M.Si, Institut Pertanian Bogor;
40. Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc, Ph.D, Universitas Gajah Mada;
41. Prof. Ir. Nur Yuwono, Dip. H.E, Ph.D, Universitas Gajah Mada;
42. Dr. Bevaola Kusumasari, SIP, M.Si, Universitas Gajah Mada;
43. Dr. Bambang Riyanto Lies S, MBA, Universitas Gajah Mada;
44. Dr. Mohammad Pramono Hadi, M.Sc, Universitas Gajah Mada.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati